




YAYASAN ELISABETH
Rumah Sakit
ST. ELISABETH
SEMARANG

KESEHATAN KERJA *bagi* KARYAWAN RS

OLEH: Dr.dr.MC.Inge Hartini,M.Kes,FISQua



RSElisabethSemarang



@rselisabethsemarang



Rumah Sakit Elisabeth Semarang



www.rs-elisabeth.com

DASAR HUKUM

1. UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. UU 36/2009 Tentang Kesehatan
3. UU 44/ 2009 tentang Rumah Sakit
4. UU 36/2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. UU Cipta Kerja
6. PP 50/2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. PP 7/2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja
8. PP 88/2019 Tentang Kesehatan Kerja
9. PMKI 56/2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
10. PMK 66/2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG
KETENAGAKERJAAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYAKIT AKIBAT KERJA



**PRE SIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG
KESEHATAN KERJA



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

LATAR BELAKANG

- Di dalam suatu proses produksi, setiap tenaga kerja selain menanggung beban kerja fisik dan mental juga berhadapan dengan berbagai potensi bahaya (*potensial hazard*) di tempat kerja.
- Berbagai potensi bahaya tersebut sering disebut sebagai faktor bahaya lingkungan kerja **fisika, kimia, biologis, fisiologis/ergonomi dan psikologis** yang bersumber dari berbagai peralatan, bahan, proses kerja dan kondisi lingkungan kerja.



Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan KEP. 22/DJPPK/V/2008
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit** yang selanjutnya disingkat **K3RS** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.
- **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

- **Kesehatan kerja** adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.
- **Penyakit akibat kerja** atau penyakit akibat hubungan kerja (*occupational disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.




Pelayanan Kesehatan Kerja

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT

1. Pengertian

Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan pada SDM Rumah Sakit secara paripurna meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan Kesehatan Kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pegawai di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya.


IDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA





FAKTOR BIOLOGI

- Percikan darah
- Hepatitis
- HIV – AIDS




- Penyuluhan kesehatan
- Vaksinasi petugas
- Gunakan APD dengan benar



FAKTOR KIMIA

- Desinfektan
- Paparan Gas Anestesi




- Penyuluhan kesehatan
- Gunakan APD dengan benar
- Kontrol lingkungan berkala
- Identifikasi gejala yang timbul



FAKTOR FISIKA

- Radiasi → *C Arm*




- Penyuluhan kesehatan
- Penggunaan APD




FAKTOR ERGONOMI

- Posisi salah




- Penyuluhan kesehatan



FAKTOR PSIKOSOSIAL

- Kerja *shift*,
- Beban kerja
- Kepuasan kerja




Pengaturan jadwal
Istirahat




KECELAKAAN


- Tertusuk jarum
- Terluka oleh alat operasi
- Alat jatuh



- Penyuluhan kesehatan
- Penggunaan APD




BAHAYA di RS akibat ALAT/SARANA



Unsur-unsur yang terkait dengan **PENGOLAHAN MAKANAN**

1. **TEMPAT** pengolahan makanan
2. **PERALATAN** masak
3. **PENJAMAH** makanan
4. **PENGANGKUTAN** makanan
5. **PENYAJIAN** makanan




PENJAMAH makanan

1. Harus **SEHAT** dan bebas dari penyakit menular
2. Diperiksa kesehatannya secara berkala
3. Harus menggunakan **PAKAIAN KERJA** dan perlengkapan pelindung pengolahan makanan di dapur
4. Selalu **MENCUCI TANGAN** sebelum bekerja dan setelah ke luar dari WC



KESEHATAN LINGKUNGAN

1. PENGAWASAN KUALITAS AIR
2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
3. PENGELOLAAN SAMPAH (sampah domestik, sampah klinis) → pengemasan, pemisahan, penampungan & pengangkutan, pembuangan
4. PENGELOLAAN LIMBAH KLINIS
5. PENYEHATAN MAKANAN/MINUMAN
6. PENGELOLAAN LINEN
7. PENGELOLAAN SANITASI BANGUNAN & RUANG NON MEDIS
8. PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL



PRINSIP PENANGGULANGAN BAHAYA POTENSIAL




- ANALISIS AKTIVITAS PEKERJA
- EVALUASI PAPARAN BAHAYA POTENSIAL
- KONTROL POTENSI BAHAYA:
 - Kontrol Administrasi → Peraturan, SPO, Edukasi
 - Kontrol Teknik → Penggantian alat-alat
 - Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)
- PENATALAKSANAAN PASCA PAPARAN



BEBERAPA KELENGKAPAN

1. Daftar peralatan dan jadwal pengujian berkala
2. Sertifikasi peralatan
3. Program pemeliharaan alat
4. Manual penggunaan alat
5. APD
6. Sistem alarm kebakaran
7. Penanggulangan bila terkontaminasi B3 → MSDS



KEGIATAN KESEHATAN KERJA

- 1. PROMOTIF**
- 2. PREVENTIF:** Imunisasi, Pemeriksaan Kesehatan, *Fit to work*, surveilans, pemantauan kesehatan pada staf di tempat berisiko
- 3. KURATIF:** Pengobatan, Penanganan Kecelakaan Kerja, penanganan Pasca Paparan
- 4. REHABILITATIF:** Rehabilitasi Medik, *return to work*



PEMERIKSAAN KESEHATAN

- **SEBELUM BEKERJA/*PRE EMPLOYMENT*:**
mengetahui kondisi sebelum bekerja
- **SAAT BEKERJA/ BERKALA:**
monitoring biologis
evaluasi paparan
- **SEWAKTU-WAKTU:**
ada paparan tiba-tiba
mengetahui potensi paparan menjadi suatu penyakit



Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

STANDARD PRECAUTION

1. Cuci Tangan
2. Sarung Tangan.
3. *Masker*, Pelindung Mata – Wajah.
4. Gaun/Apron
5. Peralatan / Perawatan Pasien.
6. Pengendalian lingkungan
7. Linen
8. Penanganan Limbah
9. Kesehatan karyawan



5

Moment
Hand Hygiene
5 Saat Cuci Tangan



A group of approximately 18 hands of various skin tones are shown holding a thick, light-colored rope in a circular arrangement. The hands are positioned around the perimeter of a central yellow rounded rectangle. The background is plain white. The overall image conveys a sense of unity and collective effort.

**BERSAMA
KITA BISA**

Thank you!

